



PUTUSAN

Nomor : 18/PID.SUS/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/TanggalLahir : 52 tahun / 01 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Brang Biji RT. 002 RW. 001 Kelurahan Brang Biji
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor 12/Pid.sus./2021/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2021 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara : PDM-15/SBSAR/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WITA, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.40 WITA, dan hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 06.05 WITA dan pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Brang Biji RT. 002 RW. 001 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Halaman 1 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, Setiap Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.-d/PB.I/4434 tanggal 1 Juli 1996 dan Surat Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Nusa Tenggara Barat tgl. 29-2-1996 No. Wx/I-b/Kp.003/365/96, tentang usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag., selanjutnya Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Kemudian Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 07.40 WITA melakukan tindakan dengan cara meneruskan pesan ke Group Whatsapp **Pokjalu** Center Sumbawa dan ASOSIASI PENGHULU RI SBW menggunakan nomor sim card 085338016591 dengan kalimat "Tadi mlm kami bahas program pendidikan keagamaan setiap tahun di very bantuan ponpes Rp. 500 jt Dan dana abadi ponpes Rp. 1 M. Itu hasil pertemuan kami tadi mlm 09 okt 2020. Ini bentuk perjuangan kami di kementerian agama sbw tlng di ingatkan sama srmua penyuluh Yang ada di kecamatan Trims" kalimat tersebut merupakan Program strategis bidang Pendidikan

Halaman 2 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H. – BURHANUDDIN JAFAR SALAM, S.H., M.H. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.40 WITA Terdakwa AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR kembali melakukan tindakan di Group Whatsapp Pokjaluh Center Sumbawa menggunakan nomor sim card 085338016591 dengan cara menulis kalimat "Nursalam menang KEMENAG JAYA" kata Nursalam merupakan slogan (tagline) dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H. – BURHANUDDIN JAFAR SALAM, S.H., M.H. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar 06.05 WITA dan pukul 16.30 WITA Terdakwa AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR kembali melakukan tindakan di Group Whatsapp LEADER OF PENYULUH menggunakan nomor sim card 085338016591 dengan cara meneruskan kalimat "selamatkan cagar budaya jembatan gantung Utan dan Rhee yang dibangun pada awal masa kemerdekaan adalah 2 cagar budaya kab. Sumbawa yang harus diselamatkan, saat ini kondisi kedua jembatan sangat-sangat memprihatinkan selain tidak terurus mulai keropos, badan jalan yang mulai bolong-bolong, juga disisi kiri kanan jembatan dipenuhi sampah yang berbau busuk kedepan NURSALAM ingin menyelamatkan cagar budaya ini dengan merehap dan menata jembatan serta area sekitarnya menyingkirkan sampah-sampah busuk yang menumpuk, membangun taman-taman kecil disisi kiri dan kanan, menata tebing sungai agar lebih rapih dan indah, bahkan bisa menjadi salah satu spot swa foto yang menarik bagi warga masyarakat dan anak-

Halaman 3 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak muda kita. Bahkan kedepan, dengan keindahannya, jembatan gantung Utan dan Rhee dapat menjadi salah satu daya tarik warga untuk datang dan mengunjungi kedua kecamatan kita ini. Utan, 21 Nopember 2020". Kemudian meneruskan kembali dengan kalimat "Jika Nur Salam terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2024, maka Nur salam akan memastikan ASN untuk mendapatkan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai".

- Kalimat-kalimat tersebut diatas diteruskan atau dikirimkan oleh Terdakwa AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR selama dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 yaitu dari tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sehingga menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati No. urut 2 NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H. – BURHANUDDIN JAFAR SALAM, S.H., M.H. pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang**

Halaman 4 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-undang;

Atas Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Nomor
Reg.Perakra : PDM-15/SBAR/01/2021 Tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TAUFIK ak H. JUNAIDI MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pejabat aparatur sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731;
Dikembalikan kepada Saksi M. ALY FIKRI
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.II/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag.;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember

Halaman 5 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12 / Pid.Sus /2021/PN.Sbw Tanggal 25 Januari 2021, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara Membuat Tindakan Yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD TAUFIK Ak H. JUNAIDI MUHTAR dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy model SM-A515F/DSN warna biru hitam beserta simcard nomor HP 085338016591;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru beserta simcard dengan nomor 082341613731;

Dikembalikan kepada saksi M. Aly Fikri Ak. Amaq Erun;

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Agama dengan nomor : B.II/3-d/PB.I/4434, tanggal 1 Juli 1996, tentang pengangkatan Sdr. AHMAD TAUFIK, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/36930 Menteri Agama, tanggal 31 Desember 2018 tentang memberhentikan dengan hormat H. ahmad Taufik, S.Ag., 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, selanjutnya memindahkan dan mengangkat mejadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031838 M/B.II/3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat H. Ahmad Taufik, S.Ag. NIP. 19680401 199603 1 001 Penata Tk. I (III/d) dari jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 12 /PID.Sus/2021 /PN.Sbw tanggal 25 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Ban/2021/PN.Sbw pada tanggal 27 Januari 2021,Permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Januari 2021 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa besar 27 Januari 2021 memori banding mana pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan tersebut sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dan juga belum mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah ternodai oleh perbuatan terdakwa serta perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN. Sbw, masing-masing tanggal 27 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa besar, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yang ternyata berdasarkan Surat Keterangan Tidak mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, masing-masing pada tanggal 29 Januari 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Sbw, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 12/PID.SUS./2021/PN.Sbw. tanggal 25 Januari 2021 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Januari 2021 Nomor 12 / PID.SUS / 2021 / PN.Sbw, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 09 Februari 2021 oleh kami Mochammad Sholeh, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Bambang Sasmito, S.H., M.H., dan Mas'ud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HakimAnggota ;
Ttd

Hakim Ketua Majelis;
Ttd

Bambang Sasmito, S.H., M.H.,
Ttd

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,

Mas'ud, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

Wahyudi, S.H.

Mataram, Februari 2021

Untuk Salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19630424 198311 1 001

Halaman 11 dari 11 Putusan No.18/PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)